

**Sosialisasi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Cisaat
Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum 2024**
Iqbal Syafrudin¹, Tjipto Sumadi², Dwi Afrimetty Timoera³, Mauriska Lutfiah Hawany⁴,
Nova Melijar Rahmadanti⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
*e-mail: syafrudin@unj.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.52593/svs.04.1.02>

Naskah diterima: 17 September 2023 direvisi: 25 Januari 2024, disetujui: 28 Januari 2024

Abstract

Keywords:
Participation,
Politic, Society
Service

This research was conducted in the village of Cisaat with the theme of political participation and has the aim of providing knowledge and understanding of the village community regarding political participation, political roles, and forms of political participation in general elections which later we hope that the community will be moved to be able to participate actively. in the 2024 general election at an even higher level than just being a voter. This service uses a collaborative method between the lecturers of the PPKN study program and a service partner, namely the village of Cisaat. This service activity includes various activities in order to support a goal proposed by the lecturer implementing the service including outreach, interactive discussions related to the 2024 election and related to political participation, and the practice of implementing political participation. Through the activities carried out in this service, the residents understand how important their participation is in political activities, both village politics and politics on a national scale.

Abstrak

Kata kunci:
Partisipasi, Politik,
Pengabdian
Masyarakat

Penelitian ini dilakukan di desa Cisaat dengan mengusung tema partisipasi politik dan memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman masyarakat desa mengenai partisipasi politik, peran politik, serta bentuk - bentuk partisipasi politik dalam pemilihan umum yang nantinya kami berharap bahwa masyarakat dapat tergugah hatinya untuk dapat berpartisipasi aktif pada pemilihan umum 2024 pada tingkatan yang lebih tinggi lagi dari sekedar menjadi pemilih saja. Pengabdian ini menggunakan metode kolaboratif antar dosen program studi PPKN dengan mitra pengabdian yaitu desa Cisaat. Kegiatan pengabdian ini di dalamnya terdapat berbagai kegiatan demi menunjang sebuah tujuan yang dicanankan oleh dosen pelaksana pengabdian diantaranya sosialisasi, diskusi interaktif terkait pemilu 2024 dan terkait partisipasi politik, dan praktik pelaksanaan partisipasi politik. Lewat kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada pengabdian ini para warga memahami betapa pentingnya partisipasi mereka dalam kegiatan politik baik politik d esa hingga politik yang berskala nasional.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara demokrasi tentu diperlukan pemimpin yang dapat memimpin jalannya roda pemerintahan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7, bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu selama 5 tahun. Begitu pun dengan masa aktif seluruh jajaran kabinet pemerintahannya. Setelah 5 tahun itu berakhir maka diadakan kembali pemilihan umum untuk mengisi kekosongan pemerintahan karena telah habisnya

masa jabatan. Maka dalam satu tahun kedepan, pada tahun 2024 Negara ini akan melaksanakan pemilihan umum. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang harus diperhatikan karena penting kaitannya dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024 mendatang, dimana dalam hal ini masyarakat Indonesia belum seluruhnya memahami apa itu politik serta bagaimana turut aktif dalam berkehidupan politik, kebanyakan masyarakat hanya mengetahui dan berperan sebagai pemilih saja, pada kenyataannya peran politik di dalam pemilihan umum memiliki ragam bentuk, diantaranya yaitu menjadi komisi pemilihan umum, panitia pengawas pemilihan umum, menjadi bagian dari partai politik dan tim sukses serta menjadi pemilih itu sendiri (M. Gaffar, 2012).

Menurut Ikhsan Darmawan dalam bukunya *Mengenal Ilmu Politik* (2015), terdapat 3 peran warga negara dalam negara demokrasi yang pertama Partisipan, yaitu warga negara yang paham mengenai ilmu politik serta berkontribusi aktif dalam memberikan pengaruh terhadap kebijakan politik; yang kedua Subjek, yaitu warga negara yang paham mengenai ilmu politik namun kurang peduli mengenai sistem pemerintahan yang sedang berlangsung, warganya lebih tertarik terhadap hasil dari penyelenggaraannya; dan yang ketiga Parokial, yaitu warga negara yang tidak paham tentang ilmu politik dan antusiasme warga negara terhadap politik rendah. Hal ini ditandai dengan kurang tertariknya warga mengenai masalah politik (Darmawan, 2015).

Sebagai warga negara yang menganut sistem pemerintahan negara demokrasi, sepatutnya kita paham mengenai dasar-dasar ilmu politik yang sangat dibutuhkan sebagai warga negara, sebisa mungkin setiap warga negara menjadi partisipan yaitu warga negara yang paham ilmu politik serta berperan aktif di dalam kehidupan politik (Fawzia & Diana, 2018). Masyarakat sebagai partisipan dapat berperan aktif di dalam pemilihan umum yang memiliki ragam bentuk-bentuk peran politik diantaranya, komisi pemilihan umum yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum, panitia pengawas pemilu dibentuk oleh badan pengawas pemilu yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan umum, partai politik atau tim sukses dimana masyarakat dapat menjadi bagian dari suatu partai dan menjadi pendukung dari suatu kandidat dalam pemilihan umum, dan yang terakhir dengan menjadi pemilih yang bijak dalam menentukan pilihan dalam pemilihan umum.

Lebih lanjut dapat digambarkan, seperti halnya menjadi Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan umum pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Untuk dapat melangsungkan pemilihan tersebut, maka pada 7 November 1953 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden No. 188 Tahun 1953 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia. Selanjutnya, pada masa pemerintahan orde baru PPI diubah nama menjadi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1970. Terakhir, pada masa kepemimpinan Presiden B.J Habibie diubah kembali dari LPU menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1999 yang sampai saat ini nama lembaga tersebut masih tetap digunakan. Lebih lanjut tugas dan wewenang dari KPU itu sendiri tercantum dalam Pasal 10 UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keppres No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan KPU dan Penetapan Organisasi dan Tata Sekretariat Umum KPU. Selain itu, dalam Pasal 11 UU No. 3 Tahun 1999 juga dijabarkan bahwasannya KPU pun berwenang atas pengevaluasian sistem pemilihan umum yang dilaksanakan sesuai dengan tahun berlakunya masa aktif lembaga pemilihan umum tersebut (Octovina, 2018).

Selanjutnya menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu. Badan ini dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu. Pada tahun 1982, panitia pengawas pemilu ini disebut Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak

Pemilu). Kemudian pada era reformasi, lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Hal ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat diikuti oleh masyarakat dengan ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan umum dimana lebih spesifiknya bertugas untuk mengawasi serta menangani adanya kasus pelanggaran maupun kecurangan yang dilakukan oleh calon secara administrative (Aziz Hakim, 2015).

Selain menjadi bagian dari KPU dan Panwaslu, masyarakat dapat turut serta berpartisipasi aktif dengan menjadi tim sukses kandidat ataupun menjadi bagian dari sebuah partai politik. Dimana keberadaan tim sukses merupakan faktor penting dalam kemenangan calon kandidat dari suatu pemilihan umum. Peran dari tim sukses diantaranya, mencari dukungan dari masyarakat dan menarik massa sebanyak-banyaknya untuk menjadi pendukung dari kandidat andalannya dengan cara memanfaatkan setiap media dan momen yang ada untuk mensosialisasikan kandidatnya. Selain itu, tim sukses berperan pula untuk memilih strategi tertentu dibalik layar dan melakukan segala cara untuk bisa memenangkan kandidatnya dalam pemilihan umum tersebut, tentunya yang dilakukan ini tetap tidak melenceng dari UU KPU maupun Bawaslu. Namun demikian, menjadi tim sukses dari calon kandidat harus dengan sukarela mengalokasikan dana pribadi untuk digunakan sebagai dana operasional dari calon kandidat andalannya.

Yang terakhir dan paling dasar, masyarakat dapat berpartisipasi secara politik dengan berperan sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Diatur dalam UU No.7 pasal 348-350 tahun 2017, pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin. Dalam pemilihan umum, pemilih dibedakan menjadi tiga kategori, diantaranya: Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT); Pemilih tambahan adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan; dan yang terakhir Pemilih khusus adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Walau hanya ikut berperan sebagai pemilih, tidak serta merta kita sebagai masyarakat lalai akan aturan yang mengatur hak suara pemilih dalam pemilihan umum. Sebagai seorang pemilih kita harus bijak dalam menentukan pilihan, karena kedepannya siapapun yang terpilih niscaya kita akan dipimpin hingga masa jabatannya berakhir. Jadi, sebagai masyarakat harus cerdas dalam memberikan legitimasi terhadap kandidat, jangan sampai masyarakat termakan oleh janji-janji manisnya saja, namun masyarakat harus pula memiliki dasar pengetahuan politik (M. Gaffar, 2012).

Pada kenyataannya, peran masyarakat desa belum sepenuhnya dikerahkan, masyarakat umumnya hanya berpartisipasi sebagai pemilih saja di dalam pemilihan umum. Hal ini menjadi tanda bahwa kurangnya edukasi serta sosialisasi mengenai partisipasi politik masyarakat di dalam negara demokrasi ini, mengingat bahwa masyarakat desa tidak seluruhnya berlatar belakang pendidikan politik serta belum seluruhnya memiliki pengetahuan dan pemahaman politik. Maka dari itu, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman masyarakat desa mengenai partisipasi politik, peran politik, serta bentuk-bentuk partisipasi politik dalam pemilihan umum yang nantinya kami berharap bahwa masyarakat dapat tergugah hatinya untuk dapat berpartisipasi aktif pada pemilihan umum 2024 pada tingkatan yang lebih tinggi lagi dari sekedar menjadi pemilih saja.

2. METODE

Langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sekaligus menyelesaikan permasalahan yang ada di mitra adalah pertama

mengajak mitra membentuk perkumpulan kelompok diskusi tentang bentuk-bentuk partisipasi politik untuk pemilihan umum 2024 dengan tanya jawab bersama pemateri. Langkah kedua yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan masih minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik, pengusul akan mengadakan sosialisasi, diskusi, dan praktik yang berisikan materi tentang partisipasi politik masyarakat Desa Cisaat pada pemilihan umum 2024. Diharapkan dengan materi tersebut, masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik untuk pemilihan umum 2024. Metode yang digunakan dalam melakukan pengabdian masyarakat ini yaitu dengan pendekatan kolaboratif antara pengusul dengan mitra. Pendekatan ini perlu dilakukan agar dilaksanakan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada halangan yang bersifat teknis. Sedangkan aktivitas yang dilakukan pada kegiatan pengabdian ini meliputi Sosialisasi/Penyuluhan, Diskusi kelompok tanya jawab tentang partisipasi politik masyarakat Desa Cisaat pada pemilihan umum 2024, Diskusi tentang bentuk-bentuk partisipasi politik untuk pemilihan umum 2024 mendatang, Praktik simulasi partisipasi politik.

Program pengabdian kepada masyarakat ini sangat baik dalam rangka meningkatkan motivasi diri untuk dapat berperan aktif dalam partisipasi politik masyarakat Desa Cisaat. Oleh karena itu program ini perlu berlanjut. Keberlanjutan program ini bisa dilakukan dengan dijadikan sebagai desa binaan yang sudah dilakukan. Pengusul akan terus memantau perkembangan dari masyarakat mitra.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Usulan Hibah Pengabdian Pada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat Fakultas (PPM-PKMF) terkait Pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa Cisaat telah berhasil dilaksanakan oleh para dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai dengan yang telah direncanakan, bertempat di desa Cisaat Kecamatan Ciater Kabupaten Subang sebagai desa mitra sekaligus desa yang masyarakatnya menjadi target pengabdian pada kali ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2023 tepatnya pada hari Sabtu yang bertempat di Aula kantor Desa Cisaat.



Gambar 1 Dosen Program Studi PPKN bersama Kepala Desa Cisaat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka di Aula Desa Cisaat sehingga diharapkan materi yang disampaikan bisa secara maksimal diterima oleh para peserta sosialisasi sehingga para peserta mengerti dan dapat mempraktekan pada agenda-agenda politik yang ada di desa Cisaat khususnya PEMILU 2024, pemahaman para peserta diuji ketika kegiatan sosialisasi berjalan yang mana peserta diminta untuk menyebutkan contoh partisipasi apa yang dapat dilakukan oleh warga desa Cisaat yang berhubungan dengan kegiatan perpolitikan khususnya PEMILU. Salah satu peserta menyampaikan bahwasannya salah satu partisipasi yang bisa dilakukan yaitu menjadi petugas dari KPPS di desa Cisaat karena dengan hal tersebut warga dapat ikut berpartisipasi di kegiatan perpolitikan, dan jawaban lain yang dituturkan warga yaitu menjadi pemilih dalam PEMILU 2024 karena memilih juga termasuk dalam partisipasi politik.



Gambar 2 Penyampaian Materi oleh Iqbal Syafrudin, S.Pd., M.I.P

Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dosen program studi PPKN serta mahasiswa program studi PPKN yang terlibat pada pengabdian masyarakat ini dengan perangkat desa Cisaat dengan jumlah peserta yang direncanakan maksimal 20 orang dan jumlah maksimal peserta terpenuhi, di dominasi oleh para bapak-bapak dan ibu-ibu. Acara ini juga dihadiri oleh kepala desa Cisaat.

Program kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan materi yang disampaikan oleh ibu Dwi Afrimetty Timoera, SH., MH. Mengenai peningkatan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di desa Cisaat yang mana materi tersebut dilaksanakan melalui metode sosialisasi dan diskusi diakhiri dengan tanya jawab dengan warga desa Cisaat mengenai materi tersebut. Materi yang disampaikan oleh ibu Dwi Afrimetty Timoera, SH., MH. Bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan berhubungan dengan kekerasan seksual mengingat desa Cisaat merupakan desa wisata yang tentunya akan didatangi oleh orang banyak.

Setelah penyampaian materi oleh Dwi Afrimetty Timoera, SH., MH, selanjutnya disampaikan materi terkait partisipasi politik warga desa Cisaat oleh bapak Iqbal Syafrudin, S.Pd., M.I.P yang mana materi tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik warga desa Cisaat utamanya pada agenda PEMILU 2024 yang akan dilaksanakan beberapa

bulan kedepan dan penyampaian materi ini juga bertujuan agar masyarakat mengetahui konsekuensi yang diterima apabila tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan perpolitikan yang ada di desa Cisaat. Penyampaian materi ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi, diskusi, hingga praktik mengenai partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh warga desa Cisaat dalam agenda politik utamanya PEMILU 2024.



Gambar 3 Sambutan oleh Prof. Dr. Tjipto Sumadi, M.Si., M.Pd Selaku Perwakilan Dosen

Kegiatan ini dimulai dengan pembawa acara membacakan susunan acara lalu dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pengantar perihal desa Cisaat oleh kepala desa Cisaat yaitu bapak Suryana sebagai salah satu mitra pengabdian ini. Lalu dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada desa Cisaat. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi, diskusi dan praktik yang dipandu oleh para pemateri dan diikuti oleh para peserta kegiatan termasuk kepala desa Cisaat. Dalam kegiatan tersebut peran aktif masyarakat desa Cisaat yang menjadi peserta mewarnai kegiatan pengabdian masyarakat kali ini, yang mana suasana yang diciptakan menjadi seru.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa Cisaat akan keterlibatan atau partisipasi dalam agenda politik yang diadakan di desa Cisaat yang mana pada pengabdian ini juga para warga diberikan materi dan praktik tentang partisipasi politik yang dapat dilakukan. Kegiatan ini juga bisa menjadi salah satu solusi bagi desa mitra termasuk didalamnya masyarakat desa Cisaat untuk meningkatkan kesadaran warga desa Cisaat akan pentingnya partisipasi warga desa Cisaat demi kemajuan desa dan juga negara, ditekankan juga bahwa partisipasi ini berpengaruh terhadap terpilihnya para pemimpin yang dapat memajukan desa Cisaat. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan ini sangat membantu warga desa Cisaat sebagai target pengabdian dan perangkat desa Cisaat sebagai mitra dalam hal partisipasi politik.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat kali ini, pengusul bersama dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dibantu oleh perangkat desa untuk menyiapkan keperluan kegiatan mulai dari ruangan, perangkat teknis hingga menghubungi para peserta kegiatan pengabdian. Pada kali ini juga perangkat desa sebagai mitra juga membantu memobilisasi para peserta kegiatan untuk datang dan memasuki

ruangan kegiatan. Peserta absen kehadiran terlebih dahulu di meja registrasi untuk selanjutnya menempati tempat duduk yang telah disediakan di ruangan kegiatan yaitu Aula Kantor desa Cisaat. Mahasiswa selaku MC membuka kegiatan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan.



Gambar 4 Kedatangan Peserta

Sambutan mulai dari perwakilan dosen program studi hingga sambutan kepala desa Cisaat yang bersamaan dengan pembukaan kegiatan secara resmi. Sesi materi pertama pada kegiatan ini diisi oleh ibu Dwi Afrimetty Timoera, SH., MH dengan membawakan materi mengenai peningkatan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di desa Cisaat. Penyampaian materi tersebut memiliki tujuan untuk mengedukasi warga desa Cisaat tentang pentingnya melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di desa Cisaat mengingat desa Cisaat merupakan desa wisata yang notabennya banyak dikunjungi orang, maka materi ini sangat berguna bagi masyarakat desa Cisaat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.



Gambar 5 Tanya Jawab dan Kuis oleh Dwi Afrimetty Timoera, SH., MH

Sesi materi kedua barulah pengusul sebagai pemateri yaitu Iqbal Syafrudin S.Pd., M.I.P membawakan materi mengenai partisipasi politik masyarakat desa cisaat pada pemilihan umum 2024 yang materi tersebut dibawakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga desa Cisaat akan pentingnya partisipasi warga desa Cisaat dalam agenda politik yang ada di desa Cisaat terutama agenda politik pemilihan umum yang akan diadakan pada tahun 2024. Penyampaian materi ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga desa Cisaat dalam agenda politik terutama pemilu 2024 dan dalam penyampaian materi ini juga di sosialisasikan terkait bentuk partisipasi yang diakhisi dengan simulasi praktik partisipasi politik warga desa Cisaat.

Setelah kedua materi dipaparkan selanjutnya dilaksanakan kegiatan tanya jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh para masyarakat desa Cisaat serta dalam mendukung tercapainya tujuan pengabdian kali ini. Pada sesi ini juga diadakan kuis berhadiah oleh ibu Dwi Afrimetty Timoera, SH., MH dan setelah kuis diselesaikan, selanjutnya MC menutup acara pengabdian masyarakat ini dan diakhiri foto bersama dosen program studi PPKN dengan para warga desa Cisaat.



Gambar 6 Foto
Bersama

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi masyarakat desa lahei mangkutup masih belum sadar akan kewajibannya sebagai seorang muslim yang seharusnya beribadah dan harus ikut serta dalam kegiatan keagamaan karena faktor utamanya kebanyakan masyarakat desa tersebut merupakan seorang mualaf yang berpindah agama karna ingin memudahkan dalam kepengurusan kematiannya. Dan juga masih minim kemauan masyarakat desa untuk mau belajar tentang ilmu agama walau sudah di beri wadah dan tempat hanya saja masih belum memiliki kemauan untuk bisa memimpin kegiatan yang di adakan. dan harapanya diharapkan masyarakat setempat mau hadir dan mau belajar tentang agama karna pihak pengurus masjid sudah memberikan tempat untuk masyarakat belajar dan menuntut ilmu agama ikut serta dalam majelis yang diselenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djollong, Andi Fitriani, and Anwar Akbar. "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Antar Ummat Beragama Peserta Didik Untuk Mewujudkan Kerukunan." *Al-'Ibrah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 01 (2019): 72–92.
- Farida, Susan Noor. "HADIS-HADIS TENTANG PENDIDIKAN (Suatu Telaah Tentang Pentingnya Pendidikan Anak)." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2018): 35–42. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i1.2053>.

Rusandi, and Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48-60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

Sada, Heru Juabdin. "ISLAM PENDAHULUAN Hakekat Pembangunan Nasional" 8, no. 1 (2017): 117-25. "Vol. 2, No. 1 January 2017" 2, no. 1 (2017): 17-23.

Suyitno, Slamet Subiyantoro, Eduardus Y. Abut "Fenomenologi Feminisme dan Nilai Pendidikan Karakter Tokoh Dalam Novel Pasung Jiwa Serta Relevansinya Dengan Pembelajaran Bahasa dan Sastra/Feminist Phenomenology and Character Values in the Characters in the Novel Pasung Jiwa and their Relevance in the Study of Language and Literature" Vol. 2, No. 1 January 2017" 2, no. 1 (2017): 17-23.

SIVITAS